



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat;
2. Tempat lahir : Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.10 RW.04 Desa Tempino, Kecamatan Mestong,
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 71/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTA SIJABAT Alias TANTE Anak Dari B SIJABAT bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangi dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (Empat Belas) batang pipa besi bentuk bulat ukuran 23/8 inchi;
 - 4 (empat) batang besi bentuk bulat ukuran 27/8 inchiDikembalikan kepada PT. Pertamina melalui Saksi H. YUSNI RIZAL Bin HAMDAN (Alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SANTA SIJABAT Alias TANTE Anak Dari B SIJABAT pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat Rt.10 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "membeli, menyewa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan Saksi Purwanto dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekira akhir tahun 2022 yang saksi Purwanto telah lupa hari, tanggal dan bulannya sekira pukul 13.00 WIB, saksi Purwanto berangkat dari rumah saksi Purwanto dengan membawa alat berupa arit dan linggis menuju lokasi sumur bor pertamina di Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan setiba disana saksi Purwanto menuju tonggak pipa besi yang terletak di bawah tangga tanki penampungan minyak dan saksi Purwanto kemudian menggunakan linggis yang dibawanya untuk mencongkel tonggak pipa besi di lokasi tersebut dan mendapat sebanyak kurang lebih 6 (enam) potong dengan panjang berbeda yang kurang lebih masing-masing sepanjang 1 (Satu) meter dengan ukuran pipa 27/8 dan setelah mengambil pipa-pipa tersebut maka saksi Purwanto menuju ke tempat Terdakwa dan sesampainya disana saksi Purwanto menjual pipa-pipa tersebut dengan seharga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Januari 2023 yang saksi Purwanto lupa hari dan tanggalnya sekira Pukul 14.00 WIB, saksi Purwanto kembali pergi dari rumahnya dengan membawa arit dan gergaji besi dan setiba di lokasi sumur bor pertamina di Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi maka saksi Purwanto kembali berpura-pura mengarit rumput disana dan menuju pipa besi yang terletak di bawah tangga tanki penampungan minyak dan saksi Purwanto kemudian menggunakan gergaji besi yang telah dibawa saksi Purwanto dari rumah untuk memotong pipa di sana dan saksi Purwanto mendapatkan pipa besi di lokasi tersebut dengan ukuran sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) potong dengan panjang kurang lebih 1 (Satu) meter dengan ukuran pipa 23/8. Lalu setelah itu saksi Purwanto kembali menuju tempat Terdakwa dan sesampainya disana saksi Purwanto menjual pipa-pipa tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Februari 2023 yang saksi Purwanto lupa hari dan tanggalnya sekira Pukul 17.40 WIB, saksi Purwanto kembali pergi dari rumahnya dengan membawa arit dan setiba di lokasi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Snt



sumur bor pertamina di Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi maka saksi Purwanto langsung menuju pipa besi (cubing) didalamnya terletak kabel dan saksi Purwanto kemudian menggunakan arit yang telah dibawa saksi Purwanto dari rumah untuk memotong kabel ke arah kepala bor sedangkan ujungnya yang kearah box panel saksi Purwanto potong juga dengan menggunakan arit di sana dan itu saksi Purwanto lakukan selama kurang lebih 1 (satu) jam dan kemudian setelah saksi Purwanto mendapat kabel sepanjang kurang lebih 9 (sembilan) meter maka saksi Purwanto menuju rumahnya dan membawa kabel tadi ke semak-semak sebelah rumahnya untuk saksi Purwanto kupas di sana. Lalu sekira 2 (dua) hari kemudian saksi Purwanto menuju tempat penampungan barang rongsokan di kelurahan tempino yang berada di sebelah sebuah pom bensin yaitu tempat Terdakwa untuk menjual tembaga, dan timah yang didapat dari mengupas kabel hasil curiannya dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per kg dan dengan berat tembaga hasil dari mengupas kabel hasil curian saksi Purwanto yaitu sejumlah 8 (delapan) kilogram maka saksi Purwanto menerima uang Rp. 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk timah yang dibawa saksi Purwanto dengan berat 14 (Empat Belas) kilogram yang dijual dengan harga Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah), maka saksi Purwanto mendapatkan uang Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Sehingga saksi Purwanto pada hari itu mendapatkan uang dari Terdakwa dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 680.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira Pukul 16.00 WIB, saksi Purwanto kembali pergi dari rumahnya dengan mengemudikan sepeda motor honda grand dan membawa arit dan setiba di lokasi sumur bor pertamina Tpn 205 di RT. 001 Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi maka saksi Purwanto terlebih dahulu memotong rumput disana. Saat saksi Purwanto memotong rumput maka saksi Purwanto menemukan kabel sehingga saksi Purwanto menggunakan arit yang telah dibawa saksi Purwanto dari rumah memotong kabel dengan mengarit sebanyak 5 (lima) kali tebasan dan saat itu kabel tersebut ujungnya terputus sehingga saksi Purwanto ambil sepanjang kurang lebih 5 (lima) meter. Kemudian saksi Purwanto melipat kabel itu dan setelah saksi Purwanto



mendapat kabel tersebut maka saksi Purwanto langsung mendatangi sepeda motornya tadi dan dengan menggunakan motor tersebut saksi Purwanto dapat menenteng kabel hasil curiannya sambil mengendarai motor menuju rumahnya. Setelah sampai saksi Purwanto langsung mengupas kulit kabel tersebut dengan menggunakan arit sehingga lapisan kabel tersebut berupa lapisan luar seng/ timah dan lapisan kedua plastik serta lapisan tembaga yang dapat saksi Purwanto ambil lalu saksi Purwanto simpan di semak-semak seberang jalan rumah saksi Purwanto. Lalu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 17.30 saksi Purwanto menuju tempat penampungan barang rongsokan di kelurahan tempino yang berada di sebelah sebuah pom bensin yaitu tempat Terdakwa untuk menjual tembaga, dan timah yang didapat dari mengupas kabel hasil curiannya dengan harga Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) per kg dan dengan berat tembaga hasil dari mengupas kabel hasil curian saksi Purwanto yaitu sejumlah 2 (dua) kilogram maka saksi Purwanto menerima uang Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk timah yang dibawa saksi Purwanto dengan berat 5 (lima) kilogram dijual dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), maka saksi Purwanto mendapatkan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Sehingga saksi Purwanto pada hari itu mendapatkan uang dari Terdakwa dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 14.00 WIB, saksi Purwanto kembali pergi dari rumahnya dengan mengemudikan sepeda motor honda grand dan membawa arit dan gergaji besi lalu setiba di lokasi sumur bor pertamina Tpn 207 di RT. 001 Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi maka saksi Purwanto terlebih dahulu memotong rumput disana sembari mengamati situasi di lokasi tersebut. Kemudian saksi Purwanto mencari lokasi pipa pertamina yang ingin dicuri dengan membersihkan semak-semak disana menggunakan arit. Saat saksi Purwanto memotong rumput maka saksi Purwanto menemukan pipa pertamina sehingga saksi Purwanto menemukan pipa yang ingin diambil maka saksi Purwanto dengan menggunakan gergaji besi yang telah dibawa saksi Purwanto dari rumah memotong pipa pertamina tersebut dengan hasil saksi Purwanto memotong pipa pertamina tersebut sejumlah 1 (Satu) meter dan pipa yang saksi Purwanto potong ada 2 (dua) jenis yaitu pipa



yang besar ukuran 27/8 inci sebanyak 8 (delapan) potong dan pipa kecil ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong dengan waktu pemotongan yang saksi Purwanto lakukan selama 2 (dua) jam. Kemudian setelah saksi Purwanto selesai memotong pipa-pipa itu, saksi Purwanto pun mengikat pipa-pipa itu menjadi satu dan di ikat di sepeda motornya lalu saksi Purwanto tutupi rumput yang telah diarit oleh saksi Purwanto sebelumnya. Lalu saksi Purwanto dengan menggunakan motor tersebut saksi Purwanto dapat menenteng hasil curiannya sambil mengendarai motor menuju rumahnya. Setelah sampai saksi Purwanto langsung menyimpan hasil curiannya tadi di semak-semak dekat tebing seberang rumah saksi Purwanto. Saksi Purwanto pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 11.00 saksi Purwanto menuju tempat penampungan barang rongsokan di kelurahan tempino yang berada di sebelah sebuah pom bensin yaitu tempat Terdakwa untuk menjual pipa pertamina hasil curiannya. Sehingga saksi Purwanto pada hari itu mendapatkan uang dari Terdakwa dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 340.000,- (Tiga Ratus Empat puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban yaitu PT. Pertamina EP Asset 1 Jambi Field mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp44.407.506,00 (Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Ananta Bin Sopian AR (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan bekerja sebagai security di PT. Pertamina tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada Jumat pada tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 17.50 saat saksi melaksanakan patroli bersama kedua teman securitynya dengan di lokasi Sumur Bor Pertamina di RT. 01 Desa Pelampang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi mengamankan Purwanto Bin Suwadi yang mengakut jika ia telah melakukan pencurian terhadap pipa besi ukuran 1 (Satu) meter yang dipotong-potong dan ada 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) jenis yaitu pipa yang besar ukuran 27/8 inci sebanyak 8 (delapan) potong dan pipa kecil ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong dicuri pada hari selasa tanggal 28 Februari 2023 juga Purwanto Bin Suwadi mencuri kabel yang dipotong sepanjang 3 meter yang hilang pada tanggal 27 februari 2023. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Purwanto Bin Suwadi, ia menjual semua barang curiannya di wilayah kerja PT. Pertamina di Desa Pelempang pada Terdakwa dan setelah di periksa oleh saksi dan kedua temannya benar jika Terdakwa membeli barang tersebut;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh tim security PT. Pertamina dimana Saksi merupakan anggota timnya maka di lokasi tempat terdakwa membuka toko sebagai penampung barang rongsokan yaitu Rt.10 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi didapati barang curian berupa 14 (Empat Belas) batang pipa besi bentuk bulat ukuran 23/8 inchi dan 4 (empat) batang besi berbentuk bulat ukuran 27/8 inchi dan setelah terdakwa ditanyai oleh tim security ia mengakui membeli barang tersebut dari Purwanto Bin Suwaidi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Suparmo Bin Rustono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bekerja sebagai security di PT. Pertamina tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada Jumat pada tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 17.50 saat saksi melaksanakan patroli bersama kedua teman securitynya dengan di lokasi Sumur Bor Pertamina di RT. 01 Desa Pelampang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi mengamankan PURWANTO Bin SUWADI yang mengakut jika ia telah melakukan pencurian terhadap pipa besi ukuran 1 (Satu) meter yang dipotong-potong dan ada 2 (dua) jenis yaitu pipa yang besar ukuran 27/8 inci sebanyak 8 (delapan) potong dan pipa kecil ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong dicuri pada hari selasa tanggal 28 Februari 2023 juga PURWANTO Bin SUWADI mencuri kabel yang dipotong sepanjang 3 meter yang hilang pada tanggal 27 februari 2023. Selanjutnya berdasarkan informasi dari PURWANTO Bin SUWADI ia menjual semua barang curiannya di wilayah kerja PT. Pertamina di Desa Pelempang pada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan setelah di periksa oleh saksi dan kedua temannya benar jika Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) membeli barang curian terdakwa dari terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh tim security PT. Pertamina dimana Saksi merupakan anggota timnya maka di lokasi tempat terdakwa membuka toko sebagai penampung barang rongsokan yaitu Rt.10 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi didapati barang curian berupa 14 (Empat Belas) batang pipa besi bentuk bulat ukuran 23/8 inchi dan 4 (empat) batang besi berbentuk bulat ukuran 27/8 inchi dan setelah terdakwa ditanyai oleh tim security ia mengakui membeli barang tersebut dari Purwanto Bin Suwaidi;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Warsito Wibowo Bin Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bekerja sebagai security di PT. Pertamina tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada Jumat pada tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 17.50 saat saksi melaksanakan patroli bersama kedua teman securitynya dengan di lokasi Sumur Bor Pertamina di RT. 01 Desa Pelampang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi mengamankan Purwanto Bin Suwadi yang mengangkut jika ia telah melakukan pencurian terhadap pipa besi ukuran 1 (Satu) meter yang dipotong-potong dan ada 2 (dua) jenis yaitu pipa yang besar ukuran 27/8 inci sebanyak 8 (delapan) potong dan pipa kecil ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong dicuri pada hari selasa tanggal 28 Februari 2023 juga Purwanto Bin Suwadi mencuri kabel yang dipotong sepanjang 3 meter yang hilang pada tanggal 27 februari 2023. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Purwanto Bin Suwadi ia menjual semua barang curiannya di wilayah kerja PT. Pertamina di Desa Pelempang pada terdakwa dan setelah di periksa oleh saksi dan kedua temannya benar jika Terdakwa membeli barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh tim security PT. Pertamina dimana Saksi merupakan anggota timnya maka di lokasi tempat terdakwa membuka toko sebagai penampung barang rongsokan yaitu Rt.10 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapati barang curian berupa 14 (empat belas) batang pipa besi bentuk bulat ukuran 23/8 inchi dan 4 (empat) batang besi berbentuk bulat ukuran 27/8 inchi dan setelah terdakwa ditanyai oleh tim security ia mengakui membeli barang tersebut dari Purwanto Bin Suwaidi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi H. Yusni Rizal Bin Hamdan (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan sebagai Supervisor dari PT. Pertamina dan mewakili PT. Pertamina yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan pada Jumat pada tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 19.00 saksi dihubungi oleh komandan security yaitu Sdr. Andriyanto Bin Achmad jika tim security telah mengamankan pencuri yaitu Purwanto Bin Suwaidi yang diamankan di lokasi Sumur Bor Pertamina di RT. 01 Desa Pelampang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan diketahui jika perbuatan terdakwa telah memotong kabel 27 Februari 2023 milik PT. Pertamina sepanjang 3 meter lalu pada hari selasa tanggal 28 Februari melakukan pencurian terhadap pipa besi ukuran 1 (Satu) meter yang dipotong-potong dan ada 2 (dua) jenis yaitu pipa yang besar ukuran 27/8 inci sebanyak 4 (empat) potong dan pipa kecil ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong dicuri sedangkan selanjutnya terdakwa telah menjual barang-barang itu kepada terdakwa dan berdasarkan laporan tim security ditemukan barang-barang curian tersebut berupa pipa besi pada toko tempat terdakwa menampung barang rongsok;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengepul besi-besi tua dan telah membeli barang berupa timah, tembaga, dan pipa besi dari Purwanto Bin Suwadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, pukul 17.30 WIB, di gudang Terdakwa yang beralamat di RT.10 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Purwanto Bin Suwadi menjual kepada Terdakwa barang berupa timah sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilo, uang yang dibayar Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan tembaga sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), uang yang dibayar Terdakwa sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, pukul 11.00 WIB, di gudang Terdakwa yang beralamat di RT.10 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Purwanto Bin Suwadi dengan menggunakan sepeda motor datang untuk menjual potongan pipa besi kepada Terdakwa, seharga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pipa besi yang dijual Purwanto Bin Suwadi kepada Terdakwa yaitu pipa besi dengan ukuran 27/8 inci sebanyak 4 (empat) potong dan pipa besi dengan ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong;
- Bahwa saat Purwanto Bin Suwadi menjual barang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menanyakan barang tersebut milik siapa dan dapat darimana;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) batang pipa besi bentuk bulat dengan ukuran 23/8 inci;
- 4 (empat) batang pipa besi bentuk bulat dengan ukuran 27/8 inci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengepul besi-besi tua dan telah membeli barang berupa timah, tembaga, dan pipa besi dari Purwanto Bin Suwadi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, pukul 17.30 WIB, di gudang Terdakwa yang beralamat di RT.10 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Purwanto Bin Suwadi menjual kepada Terdakwa barang berupa timah sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilo, uang yang dibayar Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan tembaga sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), uang yang dibayar Terdakwa sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, pukul 11.00 WIB, di gudang Terdakwa yang beralamat di RT.10 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Purwanto Bin Suwadi dengan menggunakan sepeda motor datang untuk menjual potongan pipa besi kepada Terdakwa, seharga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pipa besi yang dijual Purwanto Bin Suwadi kepada Terdakwa yaitu pipa besi dengan ukuran 27/8 inci sebanyak 4 (empat) potong dan pipa besi dengan ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong;
- Bahwa saat Purwanto Bin Suwadi menjual barang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menanyakan barang tersebut milik siapa dan dapat darimana;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Snt atas nama Terdakwa Purwanto Bin Suwadi, telah terbukti bersalah melakukan pencurian terhadap barang berupa pipa besi dengan ukuran 27/8 inci sebanyak 4 (empat) potong dan pipa besi dengan ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong, yang merupakan milik dari PT Pertamina, yang kemudian terhadap barang tersebut dijualnya kepada Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar-dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat, pada awal persidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Hingga dibacakannya putusan ini, Terdakwa mampu merespon semua yang terjadi selama persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan dasar hukum dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi, meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan unsur lainnya seperti pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa menurut sifatnya unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbukti bahwa semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, pukul 17.30 WIB, di gudang Terdakwa yang beralamat di RT.10 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Purwanto Bin Suwadi menjual kepada Terdakwa barang berupa timah sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilo, uang yang dibayar Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan tembaga sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), uang yang dibayar Terdakwa sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), dan pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, pukul 11.00 WIB, Purwanto Bin Suwadi dengan menggunakan sepeda motor datang untuk menjual potongan pipa besi kepada Terdakwa, seharga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pipa besi yang dijual Purwanto Bin Suwadi kepada Terdakwa yaitu pipa besi dengan ukuran 27/8 inci sebanyak 4 (empat) potong dan pipa besi dengan ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong;

Menimbang, bahwa saat Purwanto Bin Suwadi menjual barang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menanyakan barang tersebut milik siapa dan dapat darimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Snt atas nama Terdakwa Purwanto Bin Suwadi, telah terbukti bersalah melakukan pencurian terhadap barang berupa pipa besi dengan ukuran 27/8 inci sebanyak 4 (empat) potong dan pipa besi dengan ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong, yang merupakan milik dari PT Pertamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu membeli barang berupa pipa besi pipa besi dengan ukuran 27/8 inci sebanyak 4 (empat) potong dan pipa besi dengan ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong tanpa terlebih dulu Terdakwa menanyakan kejelasan asal muasal barang tersebut, yang kesemuanya itu diperoleh dari hasil kejahatan berdasarkan Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Snt atas nama Terdakwa Purwanto Bin Suwadi, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan ringan atau beratnya pidana terhadap Terdakwa, terlebih dulu mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa tersebut, tanpa diajukan sekalipun, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengaruh penjatuhan pidana bukan ditujukan kepada Terdakwa saja, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, patutlah Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan pada persidangan berupa 14 (empat belas) batang pipa besi bentuk bulat dengan ukuran 23/8 inci dan 4 (empat) batang pipa besi bentuk bulat dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/8 inci, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Pertamina melalui Saksi H. Yusni Rizal Bin Hamdan (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) batang pipa besi bentuk bulat dengan ukuran 23/8 inci;
 - 4 (empat) batang pipa besi bentuk bulat dengan ukuran 27/8 inci;Dikembalikan kepada PT Pertamina melalui Saksi H. Yusni Rizal Bin Hamdan (Alm);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Andi Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Arge Arif Suprabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Andi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16